



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID**
Tempat lahir : Palopo
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Perikanan Jembatan Bongkok Kelurahan
Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan
Timur Kota Tarakan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Tambak

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan di Tahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memiliki Dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi Tanpa Izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) butir Amunisi warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam rentang waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di sebuah Pondok Tambak di wilayah Tambak Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** bersama dengan Saksi **ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa banyak orang yang bukan pekerja tambak sering berkumpul di tambak milik Sdr. MUDE di Pulau Tias Kabupaten Bulungan, kemudian atas informasi tersebut Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 19.30 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang ditemukan di dalam Speed Boat 40 PK yang digunakan oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa terkait dengan adanya senjata api lainnya yang digunakan untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Sungai Naga Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yakni 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam dan saat itu Terdakwa menerangkan atau memberitahukan telah menyimpannya di sebuah pondok tambak yang berada di Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Kemudian atas informasi Terdakwa dilakukan pencarian terhadap 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita kemudian Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mendapatkan atau menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang sudah terisi 1 (Satu) butir Amunisi warna biru di dalam salah satu pondok tambak yang mana 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut sebelumnya telah Terdakwa simpan di pondok tambak tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul kepemilikan senjata api tersebut, Terdakwa menerangkan jika ia mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang pemburu yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan Senjata Api tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM NICODEMUS anak dari CODEMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Kaltara;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Tim Reskrim Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.30 di wilayah tambak Pulau Tias Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara;
- Sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM adalah karena Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM awalnya diduga sebagai pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, kemudian pada tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.30 wita saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM di pulau tias kabupaten bulungan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur yang diauki dimiliki oleh Sdr.SUKMAN Als ERIK Bin HAFID;
- Adapun kronolgi saksi Saksi bersama Anggota Tim Reskrim Polda Kaltara melakukan Penangkapan Terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM, yaitu awalnya pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 18.00 saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok tambak Sdr.MUDE dipulau sajaw hilir kabupaten bulungan sering banyak orang yang bukan pekerja tambak berkumpul dirumah Sdr.MUDE, Kemudian sekira jam 19.30 wita saksi bersama rekan saksi melakukan Penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai salah satu orang yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sungai belabo tias kab bulungan prov kaltara, kemudian saksi bersama – sama dengan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menunggu beberapa saat selanjutnya Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM datang, lalu saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM kemudian menemukan barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang ditemukan didalam speed boat 40 PK yang digunakan oleh Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdra ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan BRIPTU HENGKI LUTU melakukan introgasi kepada Terdakwa SUKMAN Als Erik Bin HAFID dan menanyakan kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID apakah masih ada senjata api lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menjawab bahwa masih ada senjata api rakitan laras panjang lainnya yang Terdakwa simpan di pondok tambak Pulau Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara, kemudian saksi bersama sama dengan rekan saksi yakni BRIPTU HENGKI LUTU dan rekan Anggota Tim Reskrim Polda Kaltara lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2019, setelah sampai dilokasi pondok yang dimaksud oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID tersebut di wilayah Tambak Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan disalah satu pondok ditemukan 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang sudah terisi peluru sebanyak 1 (satu) butir didalam pondok tersebut dan diakui oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bahwa senjata tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam tersebut dari sejak tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan pondok ditambak pulau sajuu kec tanjung palas timur kab bulungan prov kaltara adalah:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur;
 - 1 (satu) butir amunisi warna biru;

Adapun senjata api rakitan beserta amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bahwa senjata tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam tersebut dari sejak tanggal 31 Desember 2018

- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok yang berada di wilayah sajuu hilir kec tanjung palas timur kab bulungan, tempat dimana Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID mengenai asal usul kepemilikan senjata api tersebut, dan Terdakwa mengakui jika ia mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang pemburu yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan ketika ditanyakan mengenai surat izin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan Senjata Api tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reskrim Polda Kaltara;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Tim Reskrim Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.30 di wilayah tambak Pulau Tias Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara;
- Sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM adalah karena Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM awalnya diduga sebagai pelaku kasus pencurian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan, kemudian pada tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 19.30 wita saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM di pulau tias kabupaten bulungan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur yang diauki dimiliki oleh Sdr.SUKMAN Als ERIK Bin HAFID;

- Adapun kronologi saksi Saksi bersama Anggota Tim Reskrim Polda Kaltara melakukan Penangkapan Terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM, yaitu awalnya pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 18.00 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok tambak Sdr.MUDE dipulau sajaw hilir kabupaten bulungan sering banyak orang yang bukan pekerja tambak berkumpul dirumah Sdr.MUDE, Kemudian sekira jam 19.30 wita saksi bersama rekan saksi melakukan Penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai salah satu orang yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sungai belabo tias kab bulungan prov kaltara, kemudian saksi bersama – sama dengan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menunggu beberapa saat selanjutnya Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM datang, lalu saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM kemudian menemukan barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang ditemukan didalam speed boat 40 PK yang digunakan oleh Sdr SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan sdr ISMAIL Als YOGA Bin (alm) IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan BRIPKA ABRAHAM NICODEMUS melakukan interogasi kepada Terdakwa SUKMAN Als Erik Bin HAFID dan menanyakan kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID apakah masih ada senjata api lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menjawab bahwa masih ada senjata api rakitan laras panjang lainnya yang Terdakwa simpan di pondok tambak Pulau Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara, kemudian saksi bersama sama dengan rekan saksi yakni BRIPKA ABRAHAM NICODEMUS dan rekan Anggota

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Reskrim Polda Kaltara lainnya menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2019, setelah sampai di lokasi pondok yang dimaksud oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID tersebut di wilayah Tambak Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan disalah satu pondok ditemukan 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang sudah terisi peluru sebanyak 1 (satu) butir didalam pondok tersebut dan diakui oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bahwa senjata tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam tersebut dari sejak tanggal 31 Desember 2018;
- Saksi membenarkan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan pondok ditambah pulau saju kec tanjung palas timur kab bulungan prov kaltara adalah:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur;
 - 1 (satu) butir amunisi warna biru;

Adapun senjata api rakitan beserta amunisi tersebut diakui oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bahwa senjata tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang telah menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam tersebut dari sejak tanggal 31 Desember 2018;

- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok yang berada di wilayah saju hilir kec tanjung palas timur kab bulungan, tempat dimana Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID mengenai asal usul kepemilikan senjata api tersebut, dan Terdakwa mengakui jika ia mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang pemburu yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan ketika ditanyakan mengenai surat izin dari pejabat yang berwenang terhadap kepemilikan Senjata Api tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **ISMAIL ALS YOGA BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara narkoba sabu-sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Saksi membenarkan melakukan Tindak Pidana pencurian dengan ancaman kekerasan bersama Terdakwa SUKMAN Als ERIK dan Sdr. SAMSIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wita, tepatnya di Sungai Belabo Tias atau biasa disebut Sungai Naga di wilayah Tias Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Sdr. SUKMAN Als ERIK ditangkap pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 pukul 18.30 wita di pondok tambak milik Sdr.SAMUDE di Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa SUKMAN Als ERIK memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam beserta pelurunya;
- Saksi melihat Sdra SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menyimpan senjata api rakitan miliknya di pondok tambak sawau hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara, kemudian saksi bersama Sdra SUKMAN Als ERIK Bin HAFID ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 06 Januari 2019. Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 07.00 wita saksi dan Sdra SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dibawa oleh petugas polisi ke pondok yang berada di wilayah tambak sawau hilir kec tanjung palas timur kab. bulungan prov. kaltara dan sesampainya dipondok tersebut Sdra SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menunjukan barang bukti senjata api milik Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang ia simpan yakni berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam di dalam pondok tambak kepada petugas polisi;
- Adapun barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar milik Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID yang disimpan oleh Terdakwa di pondok tambak sawau hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara pada tanggal 31 Desember 2018;
- Sehingga saksi mengetahui bahawa Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang di pondok tambak sawau hilir kec tanjung palas timur kab. bulungan prov.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaltara yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 setelah melakukan pencurian dengan kekerasan di sungai belabo atau biasa disebut sungai naga kepulauan tias kabupaten bulungan, saksi menemani Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut warna hitam di pondok tambak tersebut akan tetapi saksi tidak menemani masuk ke dalam pondok tersebut untuk menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut, hanya Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID sendiri yang masuk ke dalam pondok tersebut;

- Senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam milik Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID ditemukan oleh petugas polisi pada tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 07.00 wita;
- Saksi menerangkan pada saat saksi bersama Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID tiba dan hendak masuk ke pondok milik Sdr. Mude kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID dan menanyakan kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID apakah masih ada senjata api lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID menjawab bahwa masih ada senjata api rakitan laras panjang lainnya yang Terdakwa simpan di pondok tambak Pulau Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara. Setelah itu saksi dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan petugas polisi dibawa menuju ke pulau sajau untuk mengecek pondok yang saksi maksud. Sesampainya di pondok tersebut petugas polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur milik Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID. Selanjutnya saksi dan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya perihal Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang di salah satu pondok tambak di wilayah Tambak Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Sehingga petugas kepolisian menemukan senjata api rakitan laras panjang jenis penabur milik Terdakwa yang sudah terisi amunisi sebanyak 1 (satu) butir karena awalnya Terdakwa ditangkap bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA di Pulau Tias Kabupaten Bulungan, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA ditemukan barang bukti 3 (Tiga) Pucuk senjata api rakitan berupa 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek didalam speed yang Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA gunakan. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang Terdakwa simpan di salah satu pondok tambak di wilayah Tambak Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa pemilik pondok tempat Terdakwa menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut karena pondok tersebut sudah kosong pada saat Terdakwa menyimpan senjata api tersebut;
- Terdakwa menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018;
- Terdakwa menerangkan bahwasanya Sdr. ISMAIL Als YOGA mengetahui jika Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut Sdr. ISMAIL Als YOGA tidak ikut masuk kedalam pondok tambak tersebut;
- Ciri-ciri dari senjata api rakitan laras panjang jenis penabur yaitu berjumlah 1 (satu) pucuk jenis penabur dengan laras terbuat dari pipa air terbuat dari besi, panjang 60 cm dengan popor terbuat dari kayu warna Hitam;
- Sehingga Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang jenis penabur beserta amunisinya tersebut yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis penabur tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari salah seorang yang mengaku pemburu, namun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui identitas orang yang menjual senjata api rakitan laras panjang tersebut;

- Senjata api rakitan laras panjang jenis penabur tersebut sudah Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan selama 3 (Tiga) bulan;
- Terdakwa menerangkan senjata api rakitan laras panjang jenis penabur tersebut Terdakwa penggunaan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sekitar 3 (tiga) kali;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Hitam dan 1 (Satu) butir amunisi warna Biru adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Senjata api rakitan laras panjang jenis penabur berwarna hitam milik Terdakwa ditemukan oleh petugas polisi pada tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 07.00 wita;
- Terdakwa menerangkan kronologi ditangkapnya Terdakwa Sdr. ISMAIL Als YOGA yakni awalmulanya pada hari Senin sekitar pukul 19.30 di wilayah tambak Pulau Tias Kabupaten Bulungan Prov. Kaltara pada saat Terdakwa bersama Sdr. ISMAIL Als YOGA tiba dan hendak masuk ke pondok milik Sdr. Mude untuk istirahat kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA dan petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada senjata api lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih ada senjata api rakitan laras panjang lainnya yang Terdakwa simpan di salah satu pondok tambak di Pulau Sajau Hilir Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA dibawa oleh petugas kepilisian menuju ke pulau sajau untuk mengecek pondok yang Terdakwa maksud. Sesampainya di pondok tersebut petugas polisi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Hitam beserta 1 (Satu) butir amunisi warna Biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ISMAIL Als YOGA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik berupa surat-surat dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras panjang warna hitam jenis penabur beserta 1 (Satu) butir amunisi warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang warna warna Hitam;
- 1 (Satu) butir Amunisi warna Biru;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam rentang waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di sebuah Pondok Tambak di wilayah Tambak Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa benar, Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, berawal dari Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa banyak orang yang bukan pekerja tambak sering berkumpul di tambak milik Sdr. MUDE di Pulau Tias Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa benar, kemudian atas informasi tersebut Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 19.30 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang ditemukan di dalam Speed Boat 40 PK yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM;

5. Bahwa benar, Setelah itu dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa terkait dengan adanya senjata api lainnya yang digunakan untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Sungai Naga Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yakni 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam dan saat itu Terdakwa menerangkan atau memberitahukan telah menyimpannya di sebuah pondok tambak yang berada di Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Kemudian atas informasi Terdakwa dilakukan pencarian terhadap 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wit;
6. BAHwa benar, kemudian Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mendapatkan atau menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang sudah terisi 1 (Satu) butir Amunisi warna biru di dalam salah satu pondok tambak, yang mana 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut sebelumnya telah Terdakwa simpan di pondok tambak tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018. Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur beserta amunisinya tersebut dengan cara membeli dari seseorang pemburu yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa perbuatan Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** dalam memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk Senjata Api rakitan laras panjang jenis penabur warna Hitam beserta 1 (Satu) butir Amunisi warna Biru tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **tanpa yang tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Fakta bahwa benar Bahwa benar berawal dari Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** bersama dengan Saksi **ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM** masuk dalam daftar pencarian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (DPO) dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa banyak orang yang bukan pekerja tambak sering berkumpul di tambak milik Sdr. MUDE di Pulau Tias Kabupaten Bulungan, kemudian atas informasi tersebut Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 19.30 wita berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM serta ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang ditemukan di dalam Speed Boat 40 PK yang digunakan oleh Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID bersama dengan Saksi ISMAIL Als YOGA Bin (Alm) IBRAHIM. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa terkait dengan adanya senjata api lainnya yang digunakan untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan di Sungai Naga Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yakni 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam dan saat itu Terdakwa menerangkan atau memberitahukan telah menyimpannya di sebuah pondok tambak yang berada di Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Kemudian atas informasi Terdakwa dilakukan pencarian terhadap 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut dan sesampainya di tempat yang dimaksud pada tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita kemudian Saksi ABARAHAM NICODEMUS Anak Dari NICODEMUS dan Saksi HENGKY LUTU FREDY Anak Dari YUNUS bersama dengan Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mendapatkan atau menemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam yang sudah terisi 1 (Satu) butir Amunisi warna biru di dalam salah satu pondok tambak, yang mana 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur warna hitam tersebut sebelumnya telah Terdakwa simpan di pondok tambak tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018. Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis penabur beserta amunisinya tersebut dengan cara membeli dari seseorang pemburu yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa **SUKMAN Als ERIK Bin HAFID** mengakui bahwasanya ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, Ciri-ciri dari senjata api rakitan laras panjang jenis penabur yaitu berjumlah 1 (satu) pucuk jenis penabur dengan laras terbuat dari pipa air terbuat dari besi, panjang 60 cm dengan popor terbuat dari kayu warna Hitam yang mana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga jelaslah perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 1 (satu) butir Amunisi warna biru tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) butir Amunisi warna Biru;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak mempunyai ijin dan ilegal maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Senjata Api Rakitan Laras Panjang beserta amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Beserta Amunisi tanpa izin” sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKMAN Als ERIK Bin HAFID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api rakitan laras panjang warna Hitam;
 - 1 (Satu) butir Amunisi warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, oleh Imelda Herawati DP, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Risdianto, S.H

Imelda Herawati. DP, S.H.,M.H

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo